



**DESA ADAT UMBALAN
KECAMATAN TEMBUKU
KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI**

**PARAREM DESA ADAT UMBALAN
Nomor: 02 TAHUN 2025
TENTANG
KASUKRETAN KRAMA
DI WEWIDANGAN DESA ADAT UMBALAN**

MURDACITTA

Desa Adat Umbalan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *Krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Pura *panyiwian* Desa Adat yaitu Pura Kahyangan Tiga dan Kahyangan Desa, mempunyai wilayah tertentu, dan harta kekayaan sendiri yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat, sehingga terwujud kesucian, ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan ketenteraman antara *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* baik secara *Sakala* maupun *Niskala*.

Bahwa untuk membenarkan kejelasan dan kepastian dalam perkembangan global seperti saat ini, maka Desa Adat sangat perlu, penting, dan wajib memiliki *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat. *Pararem* ini memberikan kepastian hukum sekaligus kejelasan dan keadilan bagi Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru* Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat Lain, serta *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat, berkaitan dengan *Linggih*, *Sesana*, *Swadharna*, dan *Swadikara* dalam pelaksanaan *Kasukretan* di *wewidangan* Desa Adat..

Bahwa untuk memberikan panduan kepada Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru* Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat, serta *Krama* Desa Adat (*Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*) di *Wewidangan* Desa Adat terkait *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat, maka dipandang perlu untuk membuat *Pararem* yang mengatur tentang *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Umbalan

Bahwa agar pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Umbalan dapat berjalan lancar, maka pelaksanaannya

patut berlandaskan pada keselarasan ketentuan *Desa Mawacara* (hukum adat dan *dresta* desa adat Umbalan), *Bali Mawacara* (hukum adat yang berlaku dalam satu-kesatuan wilayah Provinsi Bali), dan selaras dengan *Negara Mawa Tata* (hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia). Oleh karena itu, Desa Adat Umbalan memutuskan dan menetapkan hukum adat yang berkaitan dengan *Kasukretan krama* di *Wewidangan* Desa Adat dengan penjabaran sebagai berikut:

Menimbang

- a. bahwa Desa Adat memiliki tugas mewujudkan *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat yang meliputi kesucian, kelestarian, kebersihan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian *niskala* dan *sakala*;
- b. bahwa untuk mewujudkan *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dibutuhkan pendataan dan pengaturan *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* sehingga *Linggih*, *Sesana*, *Swadharma*, dan *Swadikara Krama* di *Wewidangan* Desa Adat menjadi jelas;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum adat terhadap pengaturan *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat diperlukan *Pararem*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan *Pararem* tentang *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Umbalan.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2) Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (2-58/2023);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali

Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

7. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2021 Nomor:04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem*;
 8. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 03/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem Kasukretan Krama di Wewidangan* Desa Adat;
 9. *Awig-awig* Desa Adat Umbalan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, tertanggal 28 Januari Tahun 1993;
 10. *Desa Dresta* Desa Adat . Umbalan;
- Keputusan *Paruman* Madya Desa Adat Umbalan sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan (Sabha Pamutus) pada hari Buda Kliwon Umberg, Rabu 15 Oktober 2025 bertempat di Bale Banjar Desa Adat Umbalan

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pararem Desa Adat Tentang *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Umbalan

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Umbalan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli
2. *Paruman* Desa Adat adalah paruman Madya desa adat Umbalan sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
3. *Awig-Awig* adalah awig-awig Desa Adat Umbalan yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat/*Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*
4. *Pararem* adalah *Pararem* Desa Adat Umbalan yang merupakan aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau penyelesaian perkara *ada/wicara* di Desa Adat.
5. Kasukretan *Krama* adalah partisipasi *krama* untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, kebersihan, dan kesucian *wewidangan* desa adat untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebahagiaan baik secara sekala maupun niskala
6. *Bandesa* adalah *Pamucuk Prajuru* Desa Adat Umbalan *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Umbalan.
7. *Prajuru* Banjar adat adalah Pengurus Banjar Adat yang ada di *wewidangan* Desa Adat Umbalan.
8. *Krama* adalah *Krama* yang ada di *wewidangan* Desa Adat contoh, yang terdiri atas *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;
9. *Krama* desa Adat selanjutnya disebut *krama* adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat dan memiliki tanggungjawab penuh terhadap Pura Kahyangan Tiga dan/atau Kahyangan Desa Adat Umbalan.
10. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak *mipil* sebagai *krama* adat, tetapi tercatat di Desa Adat Umbalan.
11. *Tamiu* adalah setiap orang selain *Krama* Adat dan *Krama Tamiu* atau setiap orang selain agama hindu, termasuk warga negara asing yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara waktu atau bertempat tinggal tetap dan tercatat di Desa Adat Umbalan
12. Lembaga Pemerintah adalah instansi milik pemerintah yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat Umbalan;
13. Lembaga Swasta adalah lembaga usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat Umbalan.
14. Organisasi Nirlaba adalah organisasi yang tidak berorientasi keuntungan yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat Umbalan.
15. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
16. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* di Desa Adat di Bali.
17. *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Umbalan yang memiliki batas-batas yaitu sisi timur Tukad Buah sisi selatan Desa Adat Yangapi sisi barat Tukad Barong sisi utara Desa Adat Sangkanajl.

18. *Swadharna* adalah tugas yang wajib dilaksanakan oleh orang, lembaga, dan/atau badan yang berada di *Wewidangan* Desa Adat Umbalan.
19. *Swadikara* adalah hak yang diperoleh oleh orang, lembaga, dan/atau badan yang berada di *Wewidangan* Desa Adat Umbalan.
20. *Pepeson/Peturunan* adalah Kontribusi wajib krama adat kepada Desa Adat Umbalan
21. *Dudukan* adalah kontribusi wajib *Krama Tamiu* dan *Tamiu* kepada Desa Adat Umbalan.
22. *Punia* adalah sumbangan sukarela *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, Lembaga, dan/atau Badan kepada Desa Adat Umbalan.
23. *Dana Kerjasama* adalah Dana partisipasi dalam bentuk uang yang diberikan oleh lembaga/pelaku usaha/badan usaha sejenisnya kepada Desa Adat Umbalan berdasarkan kesepakatan kerjasama kasukretan krama dengan prinsip saling menguntungkan antara Desa Adat dengan pihak Lembaga/Pelaku Usaha/Badan Usaha atau pihak ketiga lainnya dan dituangkan dalam naskah kesepakatan atau perjanjian kerjasama.
24. Keuangan Desa Adat adalah keuangan yang bersumber dari pendapatan Desa Adat Umbalan dan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat yang meliputi bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada *Prajuru* Desa Adat dan *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dalam melaksanakan pengaturan *Swadharna* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
- (2) *Pararem* ini bertujuan untuk:
 - a. mendorong prakarsa dan partisipasi *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dalam pembangunan Desa Adat untuk tercipta *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat;
 - b. memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
 - c. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* guna mewujudkan kesejahteraan bersama; dan
 - d. penguatan adat, agama, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Bahwa pelaksanaan tugas, *swadharna*/kewajiban dan *swadikara*/hak, dan untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan asas:
 - a. *Kawigunan* (Kebermanfaatan);
 - b. *Padumpada* (Keadilan);
 - c. *menyama braya* (Persaudaraan);
 - d. *sarwa ada* (Keberagaman);
 - e. *sareng-sareng* (Partisipasi);

- f. *gilik saguluk (Kebersamaan)*;
 - g. *para sparo (Musyawarah)*;
 - h. *salunglung sabayantaka*; dan
 - i. *keselimbangan niskala dan sakala*.
- (2) Bahwa pelaksanaan tugas, *swadharna/kewajiban*, dan *swadikara/hak* untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan Desa Adat* wajib mengutamakan prinsip-prinsip yang meliputi:
- a. *Kepatutan*, yaitu menekankan perhatian kepada cara bersikap, berbuat, bertindak, dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu (*elek*).
 - b. *Padumpada/Keadilan*, yaitu perlakuan sama bagi seluruh *Krama* yang ada di *Wewidangan Desa Adat*.
 - c. *Kawigunan/Kemanfaatan*, yaitu mengutamakan manfaat positif bagi *Krama Adat* dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai agama Hindu dan kearifan lokal Bali.
 - d. *Sarwaadal/anekatwa/keberagaman*, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di *Desa Adat*, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - e. *Akuntabilitas*, yaitu proses penyelenggaraan pengenaaan *Paturunan, Dudukan, dan/atau Punia* kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. *Keterbukaan*, yaitu masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pemanfaatan atas pengenaaan *Dudukan/kontribusi dan/atau Punia* kepada masyarakat; dan
 - g. *Lascarya*, yaitu penyelenggaraan serta pengenaaan *Dudukan/kontribusi dan/atau Punia* didasarkan pada sikap yang saling percaya dan tulus ikhlas.

Pasal 4

Ruang lingkup *Pararem* ini meliputi:

- a. *Asas dan Prinsip*;
- b. *Pendataan Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu*, serta Lembaga yang ada di *Wewidangan Desa Adat*;
- c. *Swadharna (kewajiban) dan Swadikara (hak) Krama* di *Wewidangan Desa Adat*;
- d. *Dana Partisipasi Kasukretan*;
- e. *Tatacara Pengumpulan Dana Partisipasi Kasukretan*
- f. *Pemanfaatan Dana Partisipasi Kasukretan*;
- g. *Pertanggungjawaban Dana Partisipasi Kasukretan*;
- h. *Larangan, Pelanggaran, dan Sanksi*;
- i. *Panepasan Wicara*.

BAB IV KRAMA DI DESA ADAT

Pasal 5

Krama di *Wewidangan Desa Adat* berdasarkan *linggih/kedudukan* hukumnya, terdiri atas:

- a. *Krama Adat*;
- b. *Krama Tamiu*; dan
- c. *Tamiu*.

Pasal 6

- (1) *Krama Adat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat di Desa Adat.
- (2) *Krama Adat* diklasifikasikan menjadi *Krama Ngarep* (*Ngayah*) dan *Krama Tidak Ngarep* (*Nyada*)
- (3) *Krama Ngarep* sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan tempat tinggalnya diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Krama Tegak*, yaitu *sepaon krama adat yang menempati karang ayahan desa dan memiliki kewajiban penuh*;
 - b. *Krama Penyade*, yaitu *sepaon krama adat yang turut serta menempati karang ayahan desa tetapi memiliki kewajiban sebagian membantu krama ngarep tegak*;
 - c. *Krama Sampingan* adalah *sepaon krama adat yang tidak menempati karang ayahan desa*;
- (4) *Krama Ngarep* sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan proporsi ayahannya diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Krama Ngarep Jangkep*, yaitu *sepaon krama adat ngarep yang masih jangkep suami (purusa) dan istri (predana)*;
 - b. *Krama Ngarep Balu*, yaitu *sepaon krama adat ngarep yang berstatus cerai mati, baik cerai mati karena laki-laki (purusa) atau perempuan (predana)*
 - c. *Krama Ngarep Nyapian*, yaitu *sepaon krama adat ngarep purusa yang berstatus cerai hidup*;
 - d. *Krama Ngarep Nyelaga*, yaitu *sepaon krama adat ngarep yang karena tidak dapat ngayah secara langsung membeli ayah-ayahan (nyelaga) dengan nilai uang tertentu*
 - e. *Krama Ngarep Dapukan*, yaitu *sepaon krama adat purusa dan/atau predana yang karena usia telah berusia 70 tahun keatas, sedangkan keturunannya belum menikah*.
- (5) *Krama Nyada* sebagaimana dimaksud ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Krama Nyada Jangkep*, yaitu *sepaon krama adat suami (purusa) dan istri (predana) yang karena usia telah berusia 70 tahun keatas dan tidak memiliki keturunan sebagai penyambung kulawarga*;
 - b. *Krama Nyada Balu Ngelintik*, yaitu *sepaon krama adat yang berstatus cerai mati purusa atau predana yang karena usia telah berusia 70 tahun keatas dan tidak memiliki keturunan sebagai penyambung kulawarga*;

Pasal 7

- (1) *Krama Tamiu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu warga masyarakat beragama Hindu yang tidak *Mipil* sebagai krama adat, tetapi tercatat di Desa Adat, kecuali untuk krama tamiu padgatakala tidak tercatat;
- (2) *Krama Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Krama Tamiu Rajeg*;
 - b. *Krama Tamiu Padunungan*; dan
 - c. *Krama Tamiu Padgatakala*.
- (3) *Krama Tamiu Rajeg* adalah *Krama Tamiu* yang memiliki tempat tinggal, memiliki tanah, menempati rumah jabatan karena tugas negara/lembaga, atau mengontrak tanah/rumah dalam jangka waktu lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun di *Wewidangan* Desa Adat;

- (4) *Krama Tamiu Padunungan* adalah *Krama Tamiu* yang tinggal sementara waktu paling sedikit *awuku* (7 hari) dengan menyewa rumah/kamar atau mengontrak tanah kurang dari 1 (satu) tahun di *Wewidangan Desa Adat*
- (5) *Krama Tamiu Padgata Kala* adalah *Krama Tamiu* yang tinggal sewaktu-waktu di rumah keluarganya, kurang dari *abulan* (35 hari), karena ada kepentingan khusus terkait keluarga atau setiap orang *krama tamiu* yang melaksanakan kegiatan kurang dari *awuku* (7 hari), termasuk yang hanya bekerja/melintas di *Wewidangan Desa Adat*.

Pasal 8

- (1) *Tamiu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu setiap orang selain *Krama Adat* dan *Krama Tamiu* atau setiap orang selain beragama hindu yang berada dan/atau tenkat dengan *Wewidangan Desa Adat* untuk sementara waktu atau bertempat tinggal tetap dan tercatat di *Desa Adat*, kecuali *tamiu padgatakala* tidak dicatat.
- (1) *Tamiu* di *Wewidangan Desa Adat* diklasifikasikan sebagai berikut
 - a. *Tamiu Rajeg*;
 - b. *Tamiu Padunungan*; dan
 - c. *Tamiu Padgatakala*.
- (2) *Tamiu Rajeg*, yakni *Tamiu* yang memiliki tempat tinggal, memiliki tanah, menempati rumah jabatan negara/lembaga, atau mengontrak tanah/rumah dalam jangka waktu lebih atau sama dengan 1 (satu) tahun di *Wewidangan Desa Adat*;
- (3) *Tamiu Padunungan* adalah *Tamiu* yang tinggal sementara waktu tertentu, paling sedikit *awuku* (7 hari) dengan menyewa rumah/kamar atau mengontrak tanah kurang dari 1 (satu) tahun di *Wewidangan Desa Adat*
- (4) *Tamiu Padgatakala*, adalah *tamiu* yang tinggal sewaktu-waktu di rumah keluarganya, kurang dari *abulan* (35 hari), di *Wewidangan Desa Adat* karena ada kepentingan khusus terkait keluarga atau setiap orang *tamiu* yang melaksanakan kegiatan kurang dari *awuku* (7 hari), termasuk yang hanya bekerja/melintas di *Wewidangan Desa Adat*.

BAB V

PENDATAAN KRAMA, LEMBAGA, DAN/ATAU BADAN YANG BERADA DI WEWIDANGAN DESA ADAT

Pasal 9

- (1) *Prajuru Desa Adat* berkewajiban mendata *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* yang berada di *Wewidangan Desa Adat*;
- (2) Setiap *Krama Adat* wajib mihil atau dicatatkan serta diberikan *Pipil Kulawarga Krama Desa Adat* dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi I dan Romawi IV);
- (3) Setiap *Krama Tamiu* wajib dicatat serta diberikan *Ilikita Pemasih Krama Tamiu* untuk setiap *sepaon* dan/atau *Kartu Krama Tamiu* *Desa Adat* untuk setiap orang, dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi II dan Romawi V);
- (4) Setiap *Tamiu* wajib dicatat serta diberikan *Ilikita Pamasih Tamiu* untuk setiap *sepaon* dan/atau *Kartu Tamiu* *Desa Adat* untuk setiap orang, dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi III dan Romawi VI);
- (5) *Pipil Kulawarga Krama* *Desa Adat*, *Ilikita Pamasih*, dan *Kartu Tanda Krama* *Desa Adat* sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) diterbitkan oleh *Desa Adat*.

- (6) Setiap penerbitan *Pipil Kulawarga Krama Desa Adat, Ilikita Pamasih*, dan Kartu Krama dapat dikenakan biaya administrasi (*dudukan Ilikita pamasih krama*) sebesar 2 Kg beras medium (atau saat perarem ini dibuat setara dengan Rp. 30.000,-) untuk setiap penerbitan kartu;
- (7) Pendataan dan Penerbitan *Pipil Kulawarga Krama Desa Adat, Ilikita Pamasih Krama* serta Kartu Krama Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan oleh Prajuru Desa Adat bersama-sama dengan Tim *Kasukretan* Desa Adat.
- (8) Teknis Pendataan dan Penerbitan *Pipil kulawarga, Ilikita Pamasih*, serta Kartu Tanda Krama Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (7) selanjutnya dapat diatur dengan Keputusan Prajuru Desa Adat

Pasal 10

- (1) Prajuru Desa Adat berkewajiban mendata Lembaga, Pelaku Usaha, Badan Usaha, dan/atau sejenisnya yang berada di wewidangan Desa Adat;
- (2) Setiap Lembaga, Pelaku Usaha, Badan Usaha, dan/atau sejenisnya yang berada di wewidangan Desa Adat wajib dicatat dan diberikan surat tanda berusaha desa adat (*ilikita pamasih mautsaha adat*) dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi VII);
- (3) Setiap penerbitan *ilikita pamasih mautsaha adat* atau surat tanda berusaha desa adat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dikenakan biaya administrasi (*dudukan Ilikita pamasih mautsaha*) sebesar 2 Kg beras medium (atau saat perarem ini dibuat setara dengan Rp. 30.000,-) untuk setiap penerbitan kartu;
- (4) Pendataan dan Penerbitan *ilikita pamasih mautsaha* atau surat tanda berusaha desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Prajuru Desa Adat bersama-sama dengan Tim *Kasukretan* Desa Adat.
- (5) Teknis Pendataan dan Penerbitan *ilikita Pamasih Mautsaha* Desa Adat atau surat tanda berusaha Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (4) selanjutnya dapat diatur dengan Keputusan Prajuru Desa Adat

BAB VI

SWADHARMA/KEWAJIBAN DAN SWADIKARAHAK KRAMA ADAT, KRAMA TAMIU, DAN TAMIU

Bagian Pertama SWADHARMA/KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) *Swadharna Krama* Adat melaksanakan kewajiban penuh dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, Palemahan*.
- (2) *Swadharna Krama Tamiu (Rajeg dan Padunungan)* melaksanakan *swadharna* terbatas dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat.
- (3) *Swadarna Tamiu (Rajeg dan Padunungan)* melaksanakan *Swadharna* terbatas dalam bidang *Pawongan dan Palemahan* Desa Adat.

Pasal 12

- (1) *Swadharna Krama* Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), yaitu:
 - a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melunasi *paturunan/urunan*, yakni iuran wajib berupa uang,

- c. memenuhi *pawedalan/peson-peson*, yakni urunan wajib berupa material/naturalaturan;
 - d. melaksanakan *patedunan*, yakni kerja gotong royong, kehadiran fisik, seperti *pagebagan*, *pakemitan* (berjaga malam), dan sejenisnya;
 - e. melaksanakan *ayah-ayahan*, yakni kerja fisik;
 - f. melaksanakan *swadharna* penuh Desa Adat dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga dan melindungi kawasan tempat suci, sertamelaksanakan *piodalan/pujawali* di Pura/Kahyangan Desa Adat;
 - g. melaksanakan *swadharna* penuh Desa Adat dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
 - h. melaksanakan *swadharna* penuh Desa Adat dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air; dan
 - i. *ngaturang mapunia*, yakni menghaturkan sumbangan sukarela sesuai dengan kemampuan, kemauan, dan *kelascaryan/ketulusiklasan*.
- (2) *Swadharna Krama Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
 - c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni dapat turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
 - e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
 - f. berpartisipasi menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
 - g. melaksanakan *swadharna* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga dan melindungi kawasan tempat suci, serta mengikuti *piodalan/pujawali* di pura; [seperti turut serta menjaga, melindungi, dan menghormati kawasan tempat suci]
 - h. melaksanakan *swadharna* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
 - i. melaksanakan *swadharna* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (3) *Swadharna Krama Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat, atau melalui penanggungjawab/pemilik rumah;
 - c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
 - e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
 - f. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;

- g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga, melindungi, dan menghormati kawasan tempat suci, serta mengikuti *piodalan/pujawali* di pura;
 - h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
 - i. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (4) *Swadharma Krama Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melalui krama pengarep adat/pengarep rajeg selaku penanggungjawab melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
- (5) *Swadharma Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
 - c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong-royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
 - e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
 - f. berpartisipasi menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
 - g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti mentaati dan melaksanakan *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
 - h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (6) *Swadharma Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat, atau melalui penanggungjawab/pemilik rumah
 - c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong-royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
 - e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
 - f. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
 - g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti mentaati dan melaksanakan *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
 - h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.

(7) *Swadharna Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:

- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- b. melalui krama pengarep adat/pengarep rajeg selaku penanggungjawab melapor/masadok kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat.

Bagian Kedua SWADIKARA / HAK

Pasal 13

- (1) *Swadikara Krama* Adat mendapatkan hak penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, *Palemahan*.
- (2) *Swadikara Krama Tamiu (Rajeg dan Padunungan)* mendapatkan hak terbatas dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat.
- (3) *Swadikara Tamiu (Rajeg dan Padunungan)*, mendapatkan hak terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat.

Pasal 14

- (1) *Swadikara Krama* Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu memiliki hak mendapatkan pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas milik Desa Adat dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*.
- (8) *Swadikara Krama Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mendapatkan:
 - a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
 - b. pelayanan administrasi Desa Adat;
 - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat;
 - d. diperbolehkan *nangkil maturan* dan/atau *mabhakti* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* pada saat *pujawali*, atau kegiatan lain sesuai keperluan, sepanjang sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat;
 - e. pelayanan *nunas tirtha* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*, yang diatur dalam *Pararem* Desa Adat, selain *Pitra Yadnya*;
 - f. diperbolehkan menggunakan sarana *padruwen* Desa Adat, seperti *wantilan* Desa Adat, sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta* Desa Adat; dan
 - g. diperbolehkan *mipil* sebagai krama adat sesuai dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat, apabila sudah mempunyai rumah/*pakubonan* yang lengkap, meskipun telah *mipil* sebagai *Krama* di Desa Adat lain, sepanjang yang bersangkutan bersedia *negen ayah*.
- (9) *Swadikara Krama Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mendapatkan:
 - a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
 - b. pelayanan administrasi Desa Adat;
 - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat;
 - d. diperbolehkan *nangkil maturan* dan/atau *mabhakti* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* pada saat *pujawali* atau kegiatan lain sesuai keperluan

- sepanjang sesuai ketentuan sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig, Pararem, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta Dresta Desa Adat*; dan
- e. diperbolehkan menggunakan sarana *padruwen* Desa Adat, seperti jalan, gang, pemandian umum, dan tempat olahraga yang ada di *Wewidangan Desa Adat*, sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig, Pararem, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta Dresta Desa Adat*.
- (10) *Swadikara Krama Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mendapatkan: *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya, agni bhaya, toya bhaya, gering agung, manusa bhaya*; dan
- (11) *Swadikara Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mendapatkan:
- pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kepancabayan*, seperti *bayu bhaya, agni bhaya, toya bhaya, gering agung, manusa bhaya*;
 - pelayanan administrasi Desa Adat; dan
 - pemantauan keamanan dari Desa Adat.
- (12) *Swadikara Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mendapatkan:
- pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya, agni bhaya, tiya bhaya, gering agung, manusa bhaya*;
 - pelayanan administrasi Desa Adat; dan
 - pemantauan keamanan dari Desa Adat.
- (13) *Swadikara Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mendapatkan *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya, agni bhaya, toya bhaya, gering agung, manusa bhaya*.

BAB VII

PEMANTAUAN KASUKRETAN DI WEWIDANGAN DESA ADAT

Pasal 15

- Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu wajib untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, kebersihan, dan kesucian wewidangan desa adat untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebahagiaan baik secara sekala maupun niskala;
- Mekanisme partisipasi sebagaimana dimaksud ayat(1) lebih lanjut diatur dengan keputusan Prajuru Desa Adat

Pasal 16

- Pemantauan Kasukretan di Wewidangan Desa Adat dilakukan melalui sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat (*sipanduberadat*) oleh patroli petugas pemantau kasukretan Desa Adat;
- Petugas pemantau Kasukretan Desa Adat adalah Pacalang Bankamda atau Pacalang Jagabaya (*Panyukertha, Pengadem*);
- Pacalang Bankamda atau Pacalang Jagabaya (*Panyukertha, Pengadem*) wajib melaporkan hasil pemantauan kasukretan secara real time dan/atau berkala kepada Prajuru Desa Adat melalui Tim Kasukretan Desa Adat;
- Dalam melaksanakan Pemantauan Kasukretan, Pacalang Bankamda bersinergi dengan unsur pengamanan wilayah lainnya, seperti *babinsa, babinkamtibmas, linmas, dan satpam* lembaga/badan usaha yang ada di wewidangan Desa Adat.

- (5) Tata Kerja Pemantauan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur dengan keputusan prajuru desa adat.

BAB VIII **DANA PARTISIPASI KASUKRETAN**

Pasal 17

- (1) Dana Partisipasi Kasukretan Krama Desa Adat dan/atau Lembaga/Pelaku Usaha/Badan Usaha terdiri atas:
- a. *Papeson/Paturunan Kasukretan*
 - b. *Dudukan Kasukretan*
 - c. *Punia Kasukretan*
 - d. Dana Kerjasama *Kasukretan*
 - e. Dana Sewa atau *Pananjungbatu*
- (2) *Papeson/Paturunan Kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah kontribusi wajib berupa uang yang dikenakan kepada setiap pangarep sepaon krama adat;
- (3) *Dudukan Kasukretan* sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah kontribusi wajib berupa uang yang dikenakan kepada setiap *pangrajeg sepaon krama tamiu rajeg*, setiap orang krama *tamiu padunungan*, setiap *pangrajeg sepaon tamiu rajeg*, dan/atau setiap orang *tamiu padunungan*;
- (4) *Punia Kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah kontribusi sukarela berupa uang dan/atau barang yang dikenakan kepada setiap orang krama Desa Adat (*Krama Adat, Krama Tamiu dan Tamiu*) serta setiap lembaga/pelaku usaha/badan usaha;
- (5) Dana Kerjasama *Kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah Dana partisipasi dalam bentuk uang yang diberikan oleh lembaga/pelaku usaha/badan usaha sejenisnya kepada Desa Adat berdasarkan kesepakatan kerjasama kasukretan krama dengan prinsip saling menguntungkan antara Desa Adat dengan pihak Lembaga/Pelaku Usaha/Badan Usaha atau pihak ketiga lainnya dan dituangkan dalam naskah kesepakatan atau perjanjian kerjasama.
- (6) Dana Sewa atau *Pananjungbatu Kasukretan* adalah Dana Sewa dalam bentuk uang yang diberikan oleh Krama Adat, *Krama Tamiu*, atau *Tamiu* yang memanfaatkan fasilitas milik Desa Adat

Pasal 18

- (1) *Papeson/Paturunan Kasukretan Krama Adat* ditentukan sebagai berikut:
- a. *Krama Adat* dikenakan *Papeson/Paturunan Kasukretan* seharga 3 Kg Beras Medium, atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 355.000,- perbulan per sepaon krama adat;
 - b. *Papeson/Paturunan* sebagaimana dimaksud huruf a, oleh prajuru desa adat dapat dikonversi dengan kehadiran *patedunan* krama istri atau krama lanang dalam kegiatan gotong royong atau ayahan lainnya dalam setiap bulan.
- (2) *Dudukan Kasukretan* kepada Krama Tamiu ditentukan sebagai berikut:
- a. *Krama Tamiu Rajeg* dikenakan *dudukan kasukretan* seharga 1 (satu) kilogram beras kualitas premium setiap bulan untuk setiap 1 satu (satu) *sepaon* keluarga krama atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 10.000,- per-bulan atau

- dibayar satu kali dalam 1 (satu) tahun seharga 12 (dua belas) beras kualitas premium untuk setiap 1 (satu) sepaon keluarga krama atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 120.000,- per-tahun.
- b. *Krama Tamiu Padunungan* dikenakan *dudukan kasukretan* seharga 1 (satu) kilogram beras kualitas medium, atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 10.000,- setiap bulan untuk setiap orang;
 - c. *Krama Tamiu Padgata Kala* tidak dikenakan, karena keberadaannya hanya sesaat dan menjadi tanggungjawab pengarep krama adat atau krama tamiu jenek atau lembaga/pelaku usaha.
- (3) *Dudukan Kasukretan Kepada Tamiu* ditentukan sebagai berikut:
- a. *Krama Tamiu Rajeg* dikenakan *dudukan kasukretan* seharga 1 (satu) kilogram beras kualitas premium setiap bulan untuk setiap 1 (satu) sepaon keluarga krama atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 10.000,- per-bulan atau dibayar satu kali dalam 1 (satu) tahun seharga 12 (dua belas) beras kualitas premium untuk setiap 1 (satu) sepaon keluarga krama atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 120.000,- per-tahun.
 - b. *Krama Tamiu Padunungan* dikenakan *dudukan kasukretan* seharga 1 (satu) kilogram beras kualitas medium, atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 10.000,- setiap bulan untuk setiap orang;
 - c. *Tamiu Padgata Kala* tidak dikenakan, karena keberadaannya hanya sesaat dan menjadi tanggungjawab pengarep krama adat atau pangajeg krama tamiu rajeg atau pangajeg tamiu jenek atau lembaga/pelaku usaha.

Pasal 19

- (1) Dana Punia Kasukretan dikenakan kepada setiap lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang ada dan/atau melaksanakan kegiatan di *Wewidangan Desa Adat*, dengan ketentuan:
 - a. *Punia dapat berupa barang dan/atau uang;*
 - b. *Nilai punia bersifat sukarela atau tidak ada ketentuan nominal yang mengikat;*
 - c. Punia dikenakan untuk menopang kegiatan tertentu yang bersifat insidental.
- (2) Dana Kerjasama Kasukretan dikenakan kepada setiap lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang ada dan/atau melaksanakan kegiatan di *Wewidangan Desa Adat* yang dituangkan dalam naskah tertulis kesepakatan atau perjanjian kerjasama, meliputi:
 - a. Dana kerjasama penjagaan kasukretan harian dengan pihak pelaku usaha, konser, atau kegiatan lainnya, melalui penempatan satuan pacalang Bankamda 8 Jam per-hari adalah seharga kisaran antara 5 Kg sampai 10 Kg beras mediaum atau saat pararem ini ditetapkan setara Rp. 200.000,- sampai Rp. 400.000,- per-orang per-hari
 - b. Dana kerjasama pemantauan patroli kasukretan dengan Usaha Kecil (Warung, Toko, Pedagang Kaki Lima), seharga kisaran antara 1 Kg sampai 5 Kg beras medium atau setara Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,- per-bulan;
 - c. Dana kerjasama penjagaan kasukretan (penempatan satuan Bankamda per-8 jam) untuk kegiatan pertemuan, pesta, pernikahan, dan sejenisnya seharga kisaran antara 1 Kg sampai 5 Kg beras medium atau setara Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,- per-orang per-hari;
 - d. Dana kerjasama kasukretan lainnya yang ketentuan dan besaran dananya diatur dan disepakati oleh Desa adat dan pihak yang diajak kerjasama.
- (3) Dana Sewa atau *Penanjungbatu* dikenakan kepada lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas milik Desa Adat.

Pasal 20

- (1) Besaran nilai konversi beras ke rupiah untuk pepeson kasukretan kepada krama adat dan dudukan kasukretan kepada krama tamu dan tamu dapat disesuaikan setiap tahun melalui keputusan paruman madya desa adat dan dituangkan dalam naskah Keputusan Desa Adat tentang Kesetaraan Nilai Beras ke Rupiah yang ditandatangani oleh Bandesa Adat ;
- (2) Besaran nilai Dana Kerjasama dan Dana Sewa atau Penanjung Batu dapat disesuaikan setiap tahun melalui Keputusan Paruman Madya Desa Adat dan dituangkan dalam naskah Keputusan Desa Adat tentang Dana Kerjasama Kasukretan dan Dana Sewa Kasukretan Desa Adat.
- (3) Prajuru Desa Adat melalui Tim Kasukretan, dalam kondisi tertentu dan dengan alasan tertentu berwenang untuk memberikan kebijakan tertentu terkait besaran nilai dudukan kepada krama tamu dan tamu tertentu seperti mahasiswa, petugas khusus pemerintahan/negara, atau karena membayar untuk rentang waktu tertentu, atau ketentuan yang lainnya yang menurut tim kasukretan memenuhi syarat.

BAB IX

TATA CARA PENGUMPULAN DANA PARTISIPASI KASUKRETAN

Pasal 21

- (1) Pengumpulan dana partisipasi kasukretan (Papeson Kasukretan, Dudukan Kasukretan, Punia Kasukretan, Dana Kerjasama Kasukretan, dan Penanjungbatu Kasukretan) dilakukan oleh Prajuru Desa Adat melalui Tim Kasukretan;
- (2) Prajuru Desa Adat dalam Pengumpulan Dana Partisipasi Kasukretan wajib membentuk Tim Kasukretan yang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bandesa Adat;
- (3) Tim Kasukretan Krama sebagaimana dimaksud setidaknya terdiri dari unsur Prajuru Desa Adat, Kelian Banjar, Pacalang Bankamda Desa Adat, dan Unsur Staf Administrasi Desa Adat.:

Pasal 22

- (1) Tim Kasukretan, secara bersama sama dengan prajuru Desa Adat melakukan pendataan dan pencatatan data krama desa adat dengan cara manual atau dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang khusus dibuat untuk kasukretan krama;
- (2) Tim Kasukretan wajib membuka rekening di LPD dan di Bank Umum atas nama Tim Kasukretan Desa Adat, yang berfungsi untuk menampung dana terkait kasukretan krama;
- (3) Tim Kasukretan mengundang/menyampaikan kepada Krama Adat, Krama Tamu, dan Tamu berdasarkan data likita sebagaimana dimaksud ayat (1) terkait keberadaan Pararem Desa Adat tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat;
- (4) Tim Kasukretan mengundang/menyampaikan kepada pelaku usaha dan kelembagaan yang ada diwewidangan Desa Adat berdasarkan data likita sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mensosialisasikan Pararem tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat
- (5) Tim Kasukretan Krama wajib memberikan Pemahaman kepada Krama Desa Adat (Krama Adat, Krama Tamu, dan Tamu) dan lembaga/pelaku usaha/badan usaha, tentang pentingnya peran dari dana partisipasi dari krama untuk mewujudkan kasukretan krama di wewidangan Desa Adat;

Pasal 23

- (1) Tim Kasukretan Krama mendatangi dan/atau menyampaikan kepada Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu untuk membayar kewajiban *Pepeson* atau *Dudukan Kasukretan* Krama melalui mekanisme setor tunai/transfer ke Rekening Tim Kasukretan Desa Adat di LPD Desa Adat atau di Bank Umum;
- (2) Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu yang sudah membayar wajib menyampaikan bukti bayar atau bukti transfer ke Tim Kasukretan melalui sistem pelaporan atau nomor WA yang disediakan ;
- (3) Apabila karena sesuatu hal Krama Desa tidak sempat datang ke LPD, maka dapat menitipkan dananya kepada petugas tim *kasukretan*, dan pihak petugas yang selanjutnya menyetorkan ke rekening, dan buktinya dikirimkan ke krama dan ke Tim Kasukretan untuk dicatatkan;

Pasal 24

- (1) Penyetoran Dana Punia Kasukretan dan Dana Kerjasama Kasukretan dilakukan melalui pembayaran langsung ke LPD atau Transfer ke Rekening Bank Umum atau dapat dititip kepada petugas pungut untuk selanjutnya disetorkan ke rekening LPD dan bukti setor dikirimkan ke pihak pemberi dan Tim Kasukretan Krama;
- (2) Tim Kasukretan Krama melalui sistem atau melalui WA menyampaikan bukti bayar dan ucapan terimakasih kepada Krama Desa Adat (Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu) yang telah memenuhi kewajibannya;
- (3) Tim Kasukretan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Prajuru Desa Adat.

BAB X

PEMANFAATAN DANA PARTISIPASI KASUKRETAN

Pasal 25

- (1) Dana partisipasi *kasukretan krama* yang terkumpul dimanfaatkan untuk biaya perawatan sistem dan administrasi, biaya operasional tim kasukretan, kegiatan sipanduberadat, dan pembangunan Desa Adat.
- (2) Distribusi pemanfaatan dana *kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling banyak sebesar 10% dialokasikan dan digunakan untuk biaya perawatan sistem dan administrasi;
 - b. Paling banyak sebesar 30% dialokasikan dan digunakan untuk biaya operasional Tim Kasukretan, kecuali yang bersifat penjagaan dipotong dan dibayarkan langsung kepada pacalang bankamda yang bertugas sesuai standar pengupahan yang ditetapkan tim kasukretan;
 - c. Paling banyak sebesar 10% dialokasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipanduberadat)
 - d. Paling sedikit sebesar 50% dialokasikan dan disetorkan ke Kas Desa Adat sebagai Dana Pembangunan Desa Adat dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kasukretan krama dan pembangunan desa adat lainnya.

Pasal 26

- (1) Dana Pembangunan Desa Adat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kasukretan krama sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. *Kegiatan Jaga Baya* Desa Adat, meliputi:
 - i. Biaya operasional Sekretariat *Pacalang*;
 - ii. Biaya pengadaan pakaian dan *attribute Pacalang* Bankamda;

- iii. Biaya pengadaan sarana dan prasarana pengamanan Desa Adat;
 - iv. Biaya program dan kegiatan pelatihan *Pacalang Bankamda*;
 - v. Biaya pembangunan pos pengamanan *pacalang*; dan
- b. Kegiatan penataan palemahan Desa Adat dan palemahan banjar adat;
 - c. Pelestarian Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya Desa Adat dan Banjar Adat ;
 - d. Punia kepada pihak-pihak terkait kasukretan, termasuk kepada Majelis Desa Adat; dan
 - e. Program Desa Adat Lainnya yang telah ditetapkan.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN DANA PARTISIPASI KASUKRETAN KRAMA

Pasal 27

- (1) Tim kasukretan wajib membuat laporan pertanggungjawaban bulanan, semesteran, dan tahunan;
- (2) Tim kasukretan menyampaikan pertanggungjawaban tertulis bulanan, semesteran, dan tahunan kepada prajuru Desa Adat;
- (3) Tim kasukretan mempertanggungjawabkan secara tertulis melalui Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan tahunan kepada paruman Desa Adat melalui Prajuru Desa Adat;
- (4) Laporan pertanggungjawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan (*kasobyahang*) kepada *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, dan Lembaga/Badan yang ada di *Wewidangan* Desa Adat.
- (5) *Penyampaian* laporan pertanggungjawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dan disahkan melalui paruman desa adat;
- (6) Untuk keterbukaan Informasi *Tim Kasukretan* mengumumkan pertanggungjawaban yang telah disahkan oleh paruman desa adat melalui mekanisme menempel di sekretariat tim kasukretan atau mekanisme terbuka lainnya yang disediakan oleh tim kasukretan.

BAB XII LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI (*PANYISIP MIWAH PAMIDANDA*)

Pasal 28

- (1) *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, dan *Badan/Lembaga/organisasi Usaha serta pelaku usaha yang ada di wewidangan Desa Adat* wajib mematuhi *Pararem* ini.
- (2) Tim Kasukretan sebagai petugas pungut dilarang melakukan perbuatan yang merugikan desa adat dan/atau penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh desa adat.
- (3) *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, *lembaga*, *Badan*, *Organisasi*, dan *pelaku usaha yang ada di Wewidangan Desa Adat* dilarang:
 - a. mendirikan pabrik/gudang minuman keras (*miras*) serta obat terlarang;
 - b. mengonsumsi minuman keras (*miras*) di tempat umum, seperti pura, balé banjar, dan pinggir jalan umum;
 - c. mendirikan kelompok atau perkumpulan pengikut pengembanan *sampradaya non-dresta* Bali, serta ormas lain yang bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat;
 - d. menangkap dan/atau menembak burung;

- e. *nuba* dan/atau *nyetrum* ikan;
- f. mengotori, merusak, membuat coretan-coretan pada jalan, pohon, tembok, pagar, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
- g. membuat kegaduhan/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketenangan dan ketentrangan orang lain kecuali pada saat pesta setelah mendapatkan persetujuan keramaian dari *Prajuru Desa Adat*;
- h. meletakkan barang, kendaraan, dan/atau material bangunan di badan jalan lebih dari 2 x 24 jam;
- i. menggunakan jalan swadaya untuk usaha, kecuali setelah mendapat persetujuan dari *Prajuru Desa Adat*;
- j. membuang sampah sembarangan yang bukan pada tempatnya; dan
- k. mengadakan keramaian melebihi waktu pukul 23.00 Wita tanpa sepengetahuan *Prajuru Desa Adat*;
- l. membuka atau melakukan kegiatan usaha terbuka melebihi waktu pkl. 24:00 Wita, tanpa ijin khusus dari *Prajuru Desa Adat*.

Pasal 29

Setiap *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dilarang melanggar *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat.

Pasal 30

- (1) *Krama Adat*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 dikenakan sanksi:
 - a. tidak mendapatkan layanan administrasi secara hukum adat; dan
 - b. tidak mendapatkan *pasayuban* (perlindungan) dan pemantauan keamanan Desa Adat.
- (2) Setiap orang Tim Kasukretan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 dikenakan sanksi:
 - a. diberhentikan sebagai Tim Kasukretan;
 - b. diumumkan dalam *Paruman* Desa Adat, bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan karena merugikan Desa Adat; dan
 - c. apabila terbukti melakukan pengelapan dana atau *miratdana* maka yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan sejumlah dana yang digelapkan atau desa adat dapat melakukan rerampagan atas kekayaan pelaku untuk sejumlah dana yang digelapkan oleh bersangkutan.

BAB XIII PANEPASAN WICARA Bagian Kesatu Penyelesaian oleh Desa Adat

Pasal 31

- (1) Apabila terdapat wicara atas penerapan dan pelaksanaan *pararem* kasukretan ini, *krama adat*, *krama tamiu*, dan *tamiu* berkewajiban untuk melakukan upaya penyelesaian pada tingkat pertama di tingkat Desa Adat sesuai hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- (2) *Krama Adat*, *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat dapat mengajukan pengaduan kepada *Kerta* Desa Adat berkenaan dengan dugaan

- pelanggaran atas pelaksanaan *swadharma* dan *swadikara* dalam *pararem kasukretan krama*;
- (3) Pengaduan *Krama Adat*, *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* disampaikan dalam bentuk tertulis, setidaknya memuat pihak pemohon, pihak termohon, pokok permasalahan, dan uraian singkat kejadian serta bukti dan saksi;
 - (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima, *Kerta Desa Adat* wajib memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut;
 - (5) Jika setelah 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima dan tidak ditindaklanjuti oleh *Kerta Desa Adat* tanpa ada suatu alasan yang dapat diterima oleh *Krama Adat*, *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* yang melakukan pengaduan, maka *Krama Adat*, *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* tersebut dapat meneruskan pengaduan kepada *Majelis Desa Adat* secara berjenjang sesuai dengan tingkatan

Bagian Kedua Penyelesaian oleh Majelis Desa Adat

Pasal 32

- (1) *Krama Adat*, *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* di *Wewidangan Desa Adat* dapat mengajukan pengaduan berkenaan dengan *swadikara* dan *swadharma*-nya dalam *kasukretan krama* atau keberatan atas keputusan *kertha desa adat* kepada *Majelis Desa Adat* secara berjenjang sesuai dengan tingkatan, dengan tembusan surat ditujukan kepada jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima, *Majelis Desa Adat* tidak memberi tanggapan, *Krama Adat*, *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* di *Wewidangan Desa Adat* dapat meneruskan pengaduan kepada jenjang *Majelis Desa Adat* yang lebih tinggi, dan seterusnya;

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) *Pararem* ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan;
- (2) Agar *Krama Desa Adat* (*Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*) mengetahui dan memahami *pararem* ini, maka *Prajuru Desa Adat* berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan *Desa Adat*, maka *pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
Tanggal : 15 Oktober 2025
Bandesa Adat Umbalan,

I Wayan Darma

DIUMUMKAN PERBERLAKUAN
PADA TANGGAL
Panyarikan Desa Adat



I Ketut Sutena

Pangrampih,

Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli
Bandesa Madya



Ir. I Ketut Kayana, M.S

Majelis Desa Adat Kecamatan Tembuku
Bandesa Alitan



Drs. I. Nengah Atub

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Tanggal : 28 Desember 2025

Nomor : 2277/PRM-K/MDAP/XII/2025

Bandesa Agung,



IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET



Panyarikan Agung,



DEWA NYOMAN RAI ASMARA PUTRA

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 7 Januari 2026
Registrasi Nomor : P/0032/0324/017/03/DPMA/2026